

## Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat terhadap Ekspansi Perkebunan Sawit

Salma Inayah Novialita Boru Tambunan<sup>1\*</sup>, Marselino Besananda Ernanto<sup>2</sup>, Annabel Shelomita<sup>3</sup>, Aprila Niravita<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: [salmainayah@students.unnes.ac.id](mailto:salmainayah@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** Agrarian conflicts related to customary land rights in Indonesia, particularly due to the expansion of oil palm plantations, have become a complex issue that has had a major impact on the social, cultural, and economic lives of indigenous communities. Land conversion carried out without adequate consent from indigenous communities often results in unilateral land acquisition, which triggers prolonged conflict. This article discusses the strategic role of non-governmental organizations (NGOs) in protecting indigenous peoples' rights through legal assistance, policy advocacy, and mediation. NGOs play a role in strengthening the legal position of indigenous communities, raising awareness of their rights, and bridging communication between indigenous communities, the government, and companies. However, this role faces challenges in the form of limited authority, external pressure, and overlapping agrarian regulations. This article emphasizes the importance of recognizing indigenous peoples' rights, improving regulations, and an inclusive conflict resolution approach so that economic development can proceed without sacrificing the sustainability of indigenous peoples' lives and cultures.

**Keywords:** Customary land rights, Agrarian conflicts, Non-Governmental Organizations

**Abstrak.** Konflik agraria terkait hak tanah adat di Indonesia, khususnya akibat ekspansi perkebunan sawit, telah menjadi isu kompleks yang berdampak besar bagi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat. Alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa persetujuan memadai dari masyarakat adat sering kali menyebabkan pengambilalihan lahan secara sepihak, yang memicu konflik berkepanjangan. Artikel ini membahas peran strategis lembaga non-pemerintah (LNP) dalam melindungi hak masyarakat adat melalui pendampingan hukum, advokasi kebijakan, dan mediasi. LNP berperan dalam memperkuat posisi hukum masyarakat adat, meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang dimiliki, serta menjembatani komunikasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Namun, peran ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan wewenang, tekanan eksternal, serta regulasi agraria yang tumpang tindih. Artikel ini menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat, perbaikan regulasi, dan pendekatan penyelesaian konflik yang inklusif agar pembangunan ekonomi dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan kehidupan dan budaya masyarakat adat.

**Kata kunci:** Hak tanah adat, Konflik agraria, Lembaga Non Pemerintah

### 1. LATAR BELAKANG

Konflik tanah adat di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, telah menjadi isu agraria yang kompleks dan sering terjadi di berbagai daerah. Masalah ini timbul akibat pertentangan antara kepentingan ekonomi, yang mendorong ekspansi perkebunan sawit, dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang telah mereka kelola dan huni secara turun-temurun. Perubahan fungsi lahan adat yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan sering kali terjadi tanpa konsultasi atau persetujuan yang memadai dari masyarakat adat (Niravita & Anitasari, n.d.). Meskipun alih fungsi lahan ini sering dipandang sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi nasional,

namun kenyataannya proses ini justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat yang kehilangan hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi penopang utama kehidupan mereka. Salah satu penyebab utama dari konflik ini adalah pengalihan fungsi lahan secara sepihak oleh pihak pemerintah atau perusahaan yang menganggap bahwa alih fungsi tersebut dilakukan untuk kepentingan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus, perusahaan dan pemerintah mengklaim hak atas lahan tersebut dengan landasan legalitas formal, sementara masyarakat adat mendasarkan klaim mereka pada adat istiadat dan hak ulayat yang sudah lama terikat dalam tradisi mereka. Misalnya, di daerah Borong, Nusa Tenggara Timur, konflik muncul ketika sebagian masyarakat menolak pengalihan tanah adat kepada pemerintah untuk dijadikan fasilitas publik seperti puskesmas. Situasi ini mencerminkan bagaimana perbedaan klaim terhadap kepemilikan lahan antara masyarakat adat dan negara kerap memicu ketegangan yang berkepanjangan, terutama ketika masyarakat merasa bahwa hak mereka tidak diakui atau dilanggar (Komnas, 2016).

Selain itu, miskomunikasi dan kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan juga memperparah situasi ini. Dalam beberapa kasus, keputusan penting terkait tanah adat diambil tanpa melibatkan perwakilan masyarakat adat atau tetua adat sebagai pemegang hak ulayat. Sebagai contoh, di Papua, izin alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit seluas 36 ribu hektar diberikan tanpa adanya persetujuan dari tetua adat, tetapi hanya dari beberapa individu yang mengaku sebagai bagian dari komunitas tersebut. Situasi ini menciptakan ketidakpuasan dan kekecewaan yang mendalam pada masyarakat adat, karena keputusan yang berdampak besar pada kehidupan mereka diambil tanpa suara mereka sendiri (Lubis, 2021).

Dampak dari konflik tanah adat akibat alih fungsi lahan ini sangat luas, tidak hanya memengaruhi aspek sosial, tetapi juga ekonomi masyarakat adat. Ketika lahan yang mereka huni dan kelola secara turun-temurun diambil alih untuk perkebunan sawit atau kepentingan ekonomi lainnya, masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan utama, serta tempat yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi bagi komunitas mereka. Misalnya, konflik yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Tesso Nilo di Riau melibatkan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan masyarakat adat setempat yang merasa terpinggirkan ketika hutan adat mereka dijadikan taman nasional tanpa persetujuan. Hal ini tidak hanya menghilangkan hak kelola masyarakat adat, tetapi juga berdampak pada kelangsungan budaya mereka yang sangat bergantung pada tanah leluhur (Sulistiyo & Rinaldi, 2023).

Dalam konteks konflik agraria yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan sawit, peran lembaga non-pemerintah (LNP) menjadi sangat penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. LNP memiliki peran strategis dalam mendampingi komunitas adat yang terdampak konflik lahan, baik melalui advokasi hukum, pendampingan sosial, maupun mediasi. Mereka berupaya memberikan dukungan hukum bagi masyarakat adat agar memiliki kekuatan legal dalam memperjuangkan hak ulayat mereka, terutama ketika hak-hak tersebut sering kali terabaikan dalam proses peralihan lahan (Muhammad Yasir, 2023). Selain itu, LNP juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat adat mengenai hak-hak mereka, yang kerap kali tidak dipahami sepenuhnya akibat keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Tidak hanya berfungsi sebagai pendamping dalam litigasi atau mediasi, LNP juga berupaya memfasilitasi dialog antara masyarakat adat dengan pemerintah dan perusahaan, demi mencapai solusi damai yang menghormati hak ulayat tanpa mengabaikan tujuan pembangunan ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi LNP tidaklah sedikit, termasuk kendala keterbatasan wewenang, tekanan eksternal, dan tumpang tindih regulasi yang sering kali mempersulit penyelesaian konflik agraria secara adil dan berkelanjutan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi peran lembaga non-pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dalam konflik agraria yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan sawit. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena kompleks yang terjadi dalam konteks konflik agraria dan intervensi lembaga non-pemerintah di dalamnya. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini berfokus pada situasi spesifik di beberapa lokasi konflik yang melibatkan masyarakat adat dan perkebunan sawit, sehingga dapat memberikan gambaran mendalam mengenai peran, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga non-pemerintah dalam mendampingi masyarakat adat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti perwakilan lembaga non-pemerintah, tokoh masyarakat adat, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta melalui observasi langsung di lapangan dan analisis dokumen relevan, seperti laporan lembaga non-pemerintah dan regulasi terkait agraria. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran lembaga non-pemerintah dalam konflik agraria pada kasus-kasus yang dipilih,

sekaligus memperlihatkan dinamika dan tantangan yang muncul dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Konflik Agraria dalam Masyarakat Adat**

Sejarah konflik antara masyarakat adat dan pihak eksternal terkait kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia memiliki akar panjang yang berakar dari perbedaan sistem nilai dan cara pandang terhadap lahan serta sumber daya alam. Masyarakat adat umumnya memandang tanah sebagai bagian integral dari kehidupan mereka, bukan hanya sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang penuh nilai sejarah, budaya, dan spiritual. Tanah adat atau tanah ulayat dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dikelola bersama untuk kesejahteraan komunitas secara berkelanjutan. Pola penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat adat ini sering kali berbenturan dengan pandangan negara dan korporasi yang cenderung melihat tanah sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dikelola untuk kepentingan investasi atau pembangunan (Ella Rumapea et al., 2024). Pola konflik yang umum terjadi sering dimulai dari klaim pemerintah atau perusahaan terhadap lahan adat, yang kemudian mengarah pada alih fungsi lahan menjadi perkebunan, pertambangan, atau proyek pembangunan lainnya tanpa konsultasi atau persetujuan yang memadai dari masyarakat adat.

Proses klaim dan alih fungsi lahan ini, yang umumnya dilakukan atas dasar hukum formal, sering kali mengabaikan atau tidak menghormati hak ulayat yang dijalankan berdasarkan hukum adat. Akibatnya, masyarakat adat yang kehilangan akses atas tanah mereka tidak hanya merasakan dampak ekonomi, tetapi juga terganggunya kehidupan sosial-budaya mereka. Selain itu, ketidakjelasan regulasi dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah kerap memperburuk situasi, menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat. Benturan kepentingan ini kerap memicu konflik berkepanjangan yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap lahan tersebut. Dalam banyak kasus, masyarakat adat menjadi pihak yang paling rentan karena mereka sering tidak memiliki akses terhadap mekanisme hukum yang adil dan setara untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Sulistiyo & Rinaldi, 2023). Kondisi ini menciptakan pola konflik yang terus berulang dan belum menemukan solusi yang benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak masyarakat adat (Juang et al., 2024). Dalam konteks ini, peran lembaga non-pemerintah menjadi signifikan dalam menjembatani kepentingan yang

berbeda dan memperjuangkan hak masyarakat adat dalam konflik agraria yang sering kali rumit dan penuh tantangan.

Model pembangunan yang menimbulkan dampak pada masyarakat adat sering kali memicu reaksi negatif yang beragam, terutama saat tidak melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Respon ini biasanya tercermin dalam bentuk sikap pasif, apatis, atau tindakan agresif, yang merupakan ekspresi ketidakpuasan masyarakat adat atas keputusan yang mereka anggap merugikan. Dalam beberapa kasus, reaksi ini diimplementasikan melalui tindakan seperti penutupan akses lahan, tuntutan kompensasi instan dari perusahaan, bahkan pembakaran hutan secara sengaja (Lubis, 2021). Tuntutan kompensasi ini bersifat transaksional, sering kali berfokus pada kebutuhan jangka pendek seperti biaya sekolah anak atau biaya kesehatan, yang diharapkan terpenuhi segera tanpa proses yang berbelit. Reaksi-reaksi ini menunjukkan frustrasi masyarakat adat atas perubahan dalam cara hidup mereka; dari sistem pemenuhan kebutuhan tradisional yang segera dinikmati ke sektor perkebunan yang menuntut proses panjang dan birokrasi kompleks. Ketidapahaman dan kesenjangan pendidikan antara masyarakat adat dengan perusahaan menyebabkan ketimpangan komunikasi, di mana masyarakat lebih sering memilih tindakan langsung untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka.

Dalam konteks konflik agraria, terutama pada kasus ekspansi perkebunan sawit yang mengubah lahan adat, sikap-sikap tersebut menunjukkan perlunya pendekatan resolusi konflik yang lebih inklusif. Peran lembaga non-pemerintah menjadi sangat penting untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat adat dan perusahaan, sekaligus membantu masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan sambil melindungi hak ulayat mereka. Meski kebijakan otonomi khusus di beberapa wilayah telah dirancang sebagai solusi, pelaksanaannya sering kali belum menciptakan stabilitas yang diharapkan karena minimnya keterlibatan elemen masyarakat adat dalam pengambilan keputusan (Suhadi & Niravita, 2024). Situasi ini menimbulkan tantangan dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat adat, di mana de-eskalasi dan kepercayaan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat perlu diprioritaskan dalam pendekatan yang lebih partisipatif.

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat di Papua, terutama yang dialami oleh Suku Awyu di Boven Digoel dan Suku Moi di Sorong, menunjukkan ketegangan signifikan antara hak-hak masyarakat adat dan kepentingan ekonomi perusahaan besar, khususnya dalam ekspansi perkebunan sawit. Konflik ini bermula ketika pemerintah mengeluarkan izin lingkungan bagi perusahaan, seperti PT Indo Asiana Lestari (IAL) di wilayah Boven Digoel

yang mencakup 36.000 hektar, serta PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) yang mengincar lebih dari 18.000 hektar di lahan adat Suku Moi. Masyarakat adat yang bergantung pada tanah tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan menjaga tradisi leluhur merasa terancam karena alih fungsi lahan ini mengubah akses mereka terhadap sumber daya alam. Meski telah melakukan gugatan hukum, Suku Awyu dan Suku Moi menemui hambatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi. Saat ini, Suku Awyu tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sementara PT SAS juga menggugat pencabutan izin mereka di pengadilan (Kereh, 2024).

Dampak dari konflik ini tidak hanya bersifat ekonomi dan sosial tetapi juga sangat memengaruhi lingkungan. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit memerlukan proses deforestasi yang masif, yang kemudian melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar dan memperburuk krisis iklim. Bagi masyarakat adat di Papua, hutan bukan sekadar sumber ekonomi; hutan adalah bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan mereka dan menjadi elemen penting dalam praktik budaya dan spiritual. Ketika hutan dialihkan menjadi perkebunan, masyarakat adat tidak hanya kehilangan sumber pangan, air, dan obat-obatan alami, tetapi juga terputus dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah menjadi bagian integral dari jati diri mereka. Akibatnya, masyarakat adat dihadapkan pada kondisi di mana mereka harus beradaptasi dengan sistem ekonomi yang cenderung transaksional dan cepat, sementara kehilangan jaminan kelangsungan hidup jangka panjang. Tindakan masyarakat adat untuk memperjuangkan hak mereka juga ditunjukkan melalui aksi-aksi protes di Jakarta, termasuk ritual adat di depan Mahkamah Agung pada Mei 2024. Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak pemerintah dan lembaga peradilan agar lebih memperhatikan hak-hak mereka. Dukungan internasional dari gerakan “*All Eyes on Papua*” membantu menyoroti isu ini di mata dunia, dengan menekankan perlunya menghentikan deforestasi di Papua yang berdampak pada krisis iklim dan pelanggaran hak asasi manusia. Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional juga menyadari bahwa kepentingan lingkungan dan hak adat harus menjadi pertimbangan utama dalam proses pembangunan di wilayah-wilayah sensitif seperti Papua (Dewi, 2024).

Selain itu, situasi ekonomi di wilayah seperti Boven Digoel, yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Papua, memperburuk kondisi masyarakat adat dalam menghadapi konflik agraria ini. Mereka tidak hanya kekurangan sumber daya ekonomi, tetapi juga kerap terabaikan dalam proses pengambilan keputusan, baik dari sisi legal maupun administratif. Dalam konteks ini, peran lembaga non-pemerintah sangat penting sebagai

perwakilan masyarakat adat dalam proses hukum dan advokasi, untuk memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dan dihormati. Secara keseluruhan, konflik tanah adat di Papua yang dipicu oleh ekspansi perkebunan sawit mencerminkan tantangan dalam mewujudkan keadilan agraria bagi masyarakat adat, yang tidak hanya membutuhkan pengakuan hak tetapi juga perlindungan yang konkret atas tanah dan budaya mereka. Dengan meningkatnya dukungan internasional dan peran aktif lembaga non-pemerintah, ada harapan bahwa masyarakat adat di Papua dapat memperoleh hak-hak yang adil dan mengakhiri siklus konflik yang telah berlangsung lama ini.

### **Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat**

Lembaga non-pemerintah (LNP) memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat adat menyelesaikan konflik tanah adat, terutama dalam menghadapi klaim atau penguasaan tanah yang dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah. Melalui peran litigasi dan advokasi kebijakan, LNP membantu memperkuat posisi hukum masyarakat adat dan menjadi penghubung antara masyarakat dan sistem peradilan yang seringkali sulit dijangkau. Lembaga Non-Pemerintah (LNP) adalah organisasi atau lembaga yang berdiri dan beroperasi secara mandiri tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah dalam pendanaan maupun manajemennya (Muhammad Yasir, 2023). Umumnya, lembaga-lembaga ini bergerak dengan tujuan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan, serta berfokus pada isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan masyarakat. LNP tidak berorientasi pada profit, sehingga seluruh kegiatan dan sumber daya yang dimiliki diarahkan untuk mencapai misi sosial yang diemban.

LNP sering kali dikenal dengan sebutan NGO (Non-Governmental Organization) dan memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya, mereka memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menggerakkan program dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat secara langsung karena tidak terikat pada prosedur birokrasi yang kaku. LNP biasanya didukung oleh sumber pendanaan yang beragam, baik dari donasi masyarakat, kontribusi individu, dana dari organisasi internasional, maupun hasil kerja sama dengan sektor swasta (Muhammad Yasir, 2023).

Lembaga non-pemerintah (LNP) memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat adat menyelesaikan konflik tanah adat, terutama dalam menghadapi klaim atau penguasaan tanah yang dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah. Melalui peran litigasi dan advokasi kebijakan, LNP membantu memperkuat posisi hukum masyarakat adat dan menjadi

penghubung antara masyarakat dan sistem peradilan yang seringkali sulit dijangkau. Dalam hal pendampingan hukum, LNP seringkali menyediakan bantuan dalam menyusun dokumen hukum, mengumpulkan bukti, serta menjadi representasi masyarakat adat di pengadilan. Ketika masyarakat adat menghadapi pengambilalihan tanah yang tidak sesuai atau tanpa izin, LNP membantu mereka dalam mengajukan gugatan atau melawan klaim ilegal, sebuah proses yang seringkali membutuhkan dukungan ahli dan bukti kuat. Di samping itu, LNP juga mengadakan program pendidikan hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat adat terhadap hak-hak mereka. Dengan pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan, masyarakat adat dapat lebih berdaya dalam menghadapi konflik lahan dan menegakkan hak-hak mereka.

Dalam ranah advokasi kebijakan, LNP berperan aktif mendorong adanya regulasi yang lebih melindungi hak masyarakat adat. Mereka turut serta dalam proses pembuatan undang-undang dan peraturan yang relevan, seperti rancangan undang-undang terkait masyarakat adat. Selain itu, LNP bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat. Contoh nyata adalah berbagai peraturan daerah yang lahir dari kolaborasi antara LNP dan pemerintah untuk melindungi masyarakat hukum adat.

Di samping pendampingan hukum dan advokasi, LNP juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik tanah adat di luar jalur litigasi. Melalui proses mediasi, LNP menjembatani komunikasi antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah, untuk mencari solusi damai yang menguntungkan semua pihak. Proses ini tidak hanya mempercepat penyelesaian konflik tetapi juga mengurangi ketegangan yang seringkali muncul dalam konflik agraria, serta mengurangi biaya tinggi yang seringkali dibutuhkan dalam litigasi. Dengan cara ini, LNP mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan mempertahankan hubungan baik di antara berbagai pihak yang bersengketa. Secara keseluruhan, peran lembaga non-pemerintah dalam penyelesaian konflik tanah adat melibatkan berbagai pendekatan—pendampingan hukum, advokasi kebijakan, serta mediasi sengketa—yang semuanya dirancang untuk memperkuat masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak mereka. Dengan mendampingi masyarakat adat dalam proses litigasi dan mediasi, serta mendorong pengakuan hak-hak mereka di tingkat kebijakan, LNP berkontribusi signifikan dalam mendorong penyelesaian konflik tanah adat yang berkeadilan. Keberadaan LNP ini tidak hanya berperan dalam melindungi hak tanah masyarakat adat tetapi juga dalam memberdayakan mereka untuk mengelola sumber daya mereka dengan lebih berkelanjutan.



## **Kewenangan Lembaga adat dalam penyelesaian konflik agraria**

Dalam upaya penyelesaian konflik agraria, khususnya yang melibatkan hak-hak masyarakat adat atas tanah, peran lembaga non-pemerintah (LNP) menjadi semakin penting. Meski bersifat independen dan tidak terkait langsung dengan pemerintah, lembaga-lembaga ini berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui dukungan hukum, advokasi kebijakan, dan mediasi konflik. Namun, penting untuk memahami bahwa aktivitas dan kewenangan LNP dalam menangani konflik agraria juga tunduk pada regulasi tertentu yang membatasi dan mengarahkan cara mereka beroperasi (Ella Rumapea et al., 2024).

Regulasi mengenai kewenangan LNP dalam penyelesaian konflik agraria berfungsi untuk memastikan bahwa peran dan kontribusi mereka tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Misalnya, aturan ini mencakup batasan tentang bagaimana LNP dapat melakukan advokasi terhadap hak-hak masyarakat, melakukan mediasi dalam sengketa lahan, atau bahkan terlibat dalam proses litigasi. Beberapa undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengatur eksistensi dan peran LNP, termasuk hak mereka untuk ikut serta dalam advokasi hak asasi manusia dan perlindungan hak masyarakat adat. Selain itu, terdapat pula kerangka hukum lain yang memberikan pedoman mengenai keterlibatan LNP dalam isu agraria, seperti regulasi tentang hak masyarakat adat atas tanah, peraturan mengenai lingkungan hidup, dan undang-undang tentang hak asasi manusia (Selatan & Mamesah, 2021).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar penting bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka terhadap keputusan yang merugikan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan untuk kepentingan industri perkebunan atau pertambangan yang sering kali berdampak pada kelestarian hutan adat. Pasal 66 Ayat (1) UU ini menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan yang merugikan lingkungan hidup,” yang memberikan legitimasi hukum bagi masyarakat adat untuk menolak tindakan yang berdampak negatif terhadap lingkungan tempat mereka tinggal dan mencari nafkah. Dalam konteks konflik agraria, pasal ini menjadi pintu masuk bagi masyarakat adat untuk melawan kebijakan atau keputusan yang dirasa mengancam ekosistem tradisional mereka (Indriane, 2019). Namun, proses hukum yang kompleks dan kendala akses informasi sering kali menghalangi masyarakat adat dalam menggunakan hak tersebut secara optimal. Di sinilah peran lembaga non-pemerintah (LNP) menjadi sangat krusial, terutama dalam

memberikan pendampingan hukum, membantu pengajuan keberatan, serta mendampingi masyarakat adat dalam berbagai tahapan proses hukum (Sulistiyo & Rinaldi, 2023).

LNP dapat membantu masyarakat adat mengidentifikasi dampak lingkungan dari proyek yang direncanakan, mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung keberatan mereka, dan memastikan hak-hak mereka diakui dalam persidangan. Selain itu, LNP juga memainkan peran penting dalam mendorong pengakuan masyarakat adat sebagai pelindung lingkungan yang terikat erat dengan ekosistem. Dengan pendampingan LNP, masyarakat adat dapat memperkuat posisi tawar mereka dalam melindungi hak-hak lingkungan mereka, serta meningkatkan peluang untuk memperoleh keputusan yang lebih adil (M.Ondikeleuw, 2015).

### **Tantangan dan Kendala yang di hadapi Lembaga Non pemerintah dalam konflik Agraria**

Dalam setiap upaya penegakan keadilan, sering kali terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak diperlakukan secara adil. Keadilan adalah konsep yang kompleks dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai individu dan kelompok. Menurut John Rawls, dalam teorinya yang terkenal, "*Theory of Justice*" keadilan harus diartikan sebagai kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan, serta perlindungan bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Ia mengusulkan dua prinsip keadilan: pertama, setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan keuntungan bagi yang paling kurang beruntung (Faiz, 2017). Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali menyisakan pertanyaan tentang keadilan yang lebih luas.

Di sisi lain, filsuf utilitarian seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menekankan pentingnya mencapai "kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar" sebagai ukuran keadilan. Dalam pandangan ini, keputusan yang diambil mungkin menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi sebagian besar orang, namun dapat mengabaikan kebutuhan dan hak-hak kelompok minoritas. Teori keadilan distributif, seperti yang diusulkan oleh Aristoteles, menekankan perlunya pembagian sumber daya dan kesempatan secara proporsional, berdasarkan kontribusi dan kebutuhan individu. Dengan demikian, meskipun setiap sistem keadilan memiliki pendekatan yang berbeda, tantangan utama tetap muncul: bagaimana menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif, serta bagaimana memastikan bahwa semua suara didengar dan diakui. Dalam konteks ini, penting untuk terus mengeksplorasi dan

mendiskusikan teori-teori keadilan agar penegakan keadilan dapat menjadi lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.

Konflik antara kepentingan ekonomi dan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan lahan merupakan isu yang kompleks dan berlapis, terutama dalam konteks ekspansi perkebunan sawit di Indonesia. Di satu sisi, perkebunan sawit dianggap sebagai pendorong utama ekonomi nasional, menyediakan lapangan pekerjaan, dan berkontribusi terhadap devisa negara. Namun, di sisi lain, pembangunan perkebunan sawit sering kali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam hal penguasaan dan pemanfaatan lahan. Benturan ini menimbulkan berbagai tantangan, baik dari segi hukum, sosial, maupun lingkungan, yang harus diatasi dengan pendekatan yang adil dan berkelanjutan (“Peran Kelembagaan Masyarakat Adat,” 2021).

Tantangan utama dari konflik ini adalah keberadaan dua sistem kepemilikan tanah yang berbeda: hukum negara dan hukum adat. Dalam hukum adat, masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola tanah yang telah mereka tempati dan manfaatkan secara turun-temurun. Tanah ini memiliki nilai budaya, spiritual, dan ekonomi yang tinggi bagi mereka. Namun, sistem hukum negara sering kali menganggap lahan-lahan tersebut sebagai "tanah negara" atau lahan yang dapat dialokasikan untuk keperluan ekonomi, seperti perkebunan sawit. Perbedaan pandangan ini menimbulkan konflik kepemilikan yang sulit diselesaikan secara adil, mengingat kebijakan negara kerap kali memprioritaskan investasi ekonomi.

Selain itu, masalah transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menjadi tantangan signifikan. Proses perizinan perkebunan sawit sering kali tidak melibatkan masyarakat adat secara langsung. Keputusan yang diambil tanpa konsultasi atau persetujuan masyarakat adat memicu rasa ketidakpuasan dan perlawanan, karena hak mereka diabaikan. Banyak perusahaan atau pihak pemerintah yang memberikan janji-janji kompensasi atau pembangunan ekonomi, tetapi dalam praktiknya, janji ini sering tidak dipenuhi atau hanya memberi manfaat kecil bagi masyarakat lokal. Akibatnya, masyarakat adat merasa dirugikan karena kehilangan lahan, mata pencaharian, dan akses terhadap sumber daya alam yang sebelumnya menjadi bagian integral dari kehidupan mereka (Bustam, 2021).

Dari sisi lingkungan, konversi hutan menjadi perkebunan sawit mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti berburu dan mengumpulkan hasil hutan, merasakan dampak

langsung dari degradasi lingkungan ini. Kerusakan ekosistem juga mempengaruhi ketersediaan air bersih dan produktivitas lahan, yang kemudian memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat adat. Dalam jangka panjang, kerusakan ini berpotensi mengancam kelangsungan hidup mereka, baik secara budaya maupun ekonomi.

Tantangan lain muncul dari ketimpangan kekuatan antara masyarakat adat dan korporasi. Perusahaan-perusahaan besar memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya hukum, keuangan, dan politik, yang memudahkan mereka untuk memperoleh izin dan mengamankan operasionalnya. Sebaliknya, masyarakat adat sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap dukungan hukum dan finansial untuk mempertahankan hak-hak mereka. Ketimpangan ini membuat masyarakat adat berada dalam posisi yang rentan terhadap perampasan lahan dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Untuk menyelesaikan tantangan ini, peran pemerintah dan lembaga non-pemerintah (NGO) sangat penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak mereka. Perlu adanya regulasi yang mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka, serta mekanisme konsultasi yang efektif dan mengikat dalam proses pengambilan keputusan. Lembaga non-pemerintah dapat memberikan dukungan hukum, melakukan advokasi kebijakan, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Secara keseluruhan, tantangan yang muncul dari benturan kepentingan ekonomi dengan hak-hak masyarakat adat perlu diselesaikan melalui pendekatan yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini melibatkan pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak masyarakat adat, penguatan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, agar pembangunan ekonomi tidak merugikan masyarakat yang telah lama bergantung pada lahan dan hutan mereka.

Tumpang tindih regulasi dan penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan ini muncul akibat interaksi antara regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah serta antara hukum negara dan hukum adat. Salah satu penyebab utama dari tumpang tindih ini adalah ketidakselarasan peraturan yang ada. Seringkali, regulasi yang dihasilkan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga menciptakan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk merespons masalah tertentu, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, kadang-kadang malah menimbulkan

kebingungan dan benturan antara regulasi yang berlaku di tingkat pusat dan daerah (Ola Gelu et al., 2023). Ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap peraturan yang ada, hal ini dapat menciptakan kebingungan yang mempersulit pelaksanaan hukum di lapangan.

Dampak dari tumpang tindih regulasi sangat luas dan sering kali merugikan masyarakat. Salah satu dampak yang signifikan adalah munculnya konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan sering kali menyebabkan friksi antara kedua pihak, di mana daerah merasa kehilangan kontrol atas sumber daya yang ada di wilayah mereka. Sebagai contoh, dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah daerah sering kali merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat tidak mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan pemerintah daerah yang seharusnya memiliki peran dalam mengelola sumber daya alam di wilayah mereka (Saputra et al., 2019). Di samping itu, ketika kewenangan pengaturan ditarik kembali ke pusat, sering kali menyebabkan praktik ilegal, seperti penambangan tanpa izin, karena pemerintah daerah tidak lagi memiliki otoritas untuk mengatur aktivitas tersebut. Praktik-praktik ilegal ini tidak hanya merugikan pendapatan daerah tetapi juga mengancam lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mencari solusi yang efektif untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan penegakan hukum. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang ada dan penyesuaian peraturan daerah sesuai kebutuhan lokal, diharapkan konflik hukum dapat diminimalisir. Harmonisasi ini tidak hanya penting untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah mereka. Selain itu, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menghindari benturan kewenangan. Membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik akan memastikan bahwa perubahan regulasi tidak menciptakan kebingungan dan konflik. Dalam hal ini, komunikasi yang baik antara kedua belah pihak menjadi sangat penting agar suara masyarakat daerah dapat didengar dan diakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil.

Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai regulasi yang jelas dan terkoordinasi perlu dilakukan bagi aparat pemerintahan di semua tingkatan. Pemahaman yang baik mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing akan membantu aparat menjalankan tugas

mereka dengan lebih efektif. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil dan memperoleh perlindungan yang layak terhadap hak-hak mereka. Dalam jangka panjang, upaya ini akan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan berkeadilan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan di setiap daerah. Tumpang tindih regulasi dan penegakan hukum merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan pendekatan yang komprehensif agar tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Konflik agraria antara masyarakat adat dan pemerintah maupun perusahaan sering kali berakar pada perbedaan pandangan mengenai kepemilikan dan pengelolaan lahan. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian penting dari budaya, sejarah, dan spiritualitas mereka. Sementara itu, pemerintah dan perusahaan cenderung melihat tanah sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan.

Ekspansi perkebunan sawit, yang umumnya dilakukan tanpa persetujuan atau konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat, sering kali berujung pada pengambilalihan lahan secara sepihak. Hal ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan dan tempat yang memiliki nilai budaya tinggi, tetapi juga memicu konflik yang berkepanjangan. Konflik ini diperburuk oleh kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan serta ketidakjelasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Lembaga non-pemerintah (LNP) memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat adat menghadapi konflik ini, baik melalui pendampingan hukum, advokasi kebijakan, maupun mediasi. LNP membantu memperkuat posisi hukum masyarakat adat, meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak yang dimiliki, serta menjembatani komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Namun, peran LNP juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan wewenang, tekanan dari pihak eksternal, dan kompleksitas regulasi agraria.

## DAFTAR REFERENSI

- Bustam, M. (2021). Peran lembaga swadaya masyarakat dalam penetapan Taman Nasional Lore Lindu: Studi Yayasan Tanah Merdeka dalam memperjuangkan hak masyarakat Katu. *Journal of Social Development Studies*, 2(1), 52–66. <https://doi.org/10.22146/jsds.1358>
- Dewi, A. N. B. (2024). Viralnya kampanye “All Eyes on Papua” terindikasi FoMO. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6411–6422.
- Ella Rumapea, A., Hidayat Sardini, N., & Ghulam Manar, D. (2024). Konflik pemodal besar versus masyarakat adat (Studi kasus: Pandumaan-Sipituhuta, Humbahas). *Journal of Politic and Government Studies*. <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Faiz, P. M. (2017). Teori keadilan John Rawls (John Rawls’ theory of justice). *SSRN Electronic Journal*, October. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Indriane, N. (2019). Sirih-pinang: Pendekatan kearifan lokal sebagai resolusi konflik non-kekerasan (Konflik perluasan lahan kelapa sawit milik tanah adat suku Iwaro, Sorong Selatan). *Proceeding International Seminar on Conflict and Violence: Historical Reconstructions and Cultural Resolutions*, 211. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/SSIHSS/article/view/7482>
- Juang, N. A., Rambe, I. N., Berutu, R. P., & Telaumbanua, B. K. (2024). Urgensi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat pada praktik bisnis (perspektif Perpres Nomor 60 Tahun 2023). *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(6).
- Kereh, G. C. (2024). Analisis yuridis penetapan status kelayakan lingkungan dalam rencana kegiatan usaha (Studi kasus: PT. Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023). *LEX PRIVATUM*, 13(5).
- Komnas, H. A. M. (2016). Konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan. *Komnas HAM*.
- Lubis, A. F. (2021). Kedudukan hukum dari hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan pertahanan negara di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 170–187.
- M. Ondikeleuw, H. (2015). Peran kelembagaan adat dalam pengadaan lahan untuk pembangunan di Kota Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11(2), 182. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i2.10847>
- Muhammad Yasir. (2023). Sinergitas antara lembaga pemerintahan, non pemerintahan, dan masyarakat untuk mewujudkan reforma agraria di Kabupaten Bojonegoro. *Binamulia Hukum*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.443>
- Niravita, A., & Anitasari, R. F. (n.d.). Eksistensi hak atas tanah di atas hak pengelolaan di Kabupaten Semarang.
- Ola Gelu, K., Yohanes, S., & Kosmas, E. (2023). Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 407–417.

<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.778>

Peran kelembagaan masyarakat adat. (2021). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

Saputra, H., Jaya, M., & Maryam, S. (2019). Kedudukan dan peranan hukum adat dalam penyelesaian konflik. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 17–29. <https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.2>

Selatan, K. M., & Mamesah, E. L. (2021). 1 2 3 4. 9(1).

Suhadi, S., & Niravita, A. (2024). Urban agrarian reform: Opportunities and challenges for land rights among low-income communities. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 348–373.

Sulistiyo, S., & Rinaldi, K. (2023). Upaya damai terkait perselisihan ahlifungsi tanah adat di Hutan Lindung Tesso Nilo antara masyarakat dengan BKSDA Riau (Studi kasus di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(2), 93–100.